

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Sumedang.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan urusan penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Sumedang.

Akhir kata, kami harapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Sumedang yang dihasilkan dari Naskah Akademik ini dapat memberikan arah kebijakan yang tepat bagi pencapaian Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan yang tepat tentunya akan diikuti dengan dukungan investasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat

Sumedang, 1 November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan	10
1.4 Metode	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoretis.....	14
2.2 Kajian terhadap Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	26
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	26
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis	51
4.2 Landasan Sosiologis	55
4.3 Landasan Yuridis	59
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Jangkauan	61
5.2 Arah Pengaturan	61
5.3 Ruang Lingkup	61

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan	72
6.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita	16
Gambar 2.2	PDRB Jenis Pengeluaran (ADHK 2010)	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana telah dirumuskan dalam alinea ke-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 'MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT'.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari *Harrod-Domar* disebutkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya ekspektasi pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi di masa yang akan datang, tingkat suku bunga, perkembangan teknologi, dan situasi kondisi daerah dimana investasi tersebut akan ditanamkan.

Meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah ketika penanaman modal berkembang dengan masif. Pertama, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk mengurangi kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk

diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh World Bank, pada Tahun 2020 bahwa *ease of doing business* (EODB) Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara dan Presiden Jokowi Widodo menargetkan pada Tahun 2021 menjadi posisi ke-40. Indikator EODB terdiri dari kemudahan memulai usaha; kemudahan memperoleh sambungan listrik; pembayaran pajak; pemenuhan kontrak; penyelesaian kepailitan; pencatatan tanah dan bangunan; permasalahan izin pembangunan; kemudahan memperoleh kredit; perlindungan investor; dan perdagangan lintas negara.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka dapat dipahami bahwa penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah dalam menarik investor untuk menanamkan modal serta menjalankan operasional usahanya di daerah.

Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan jika regulasi hadir didalamnya. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya. Regulasi memberikan kepastian hukum dalam menjamin kejelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka.

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara pemerintahan daerah dapat

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang dipandang perlu memiliki regulasi untuk mengatur pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di wilayahnya.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki letak strategis. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sumedang berbatasan dengan Kabupaten Garut di sebelah selatan; Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang di sebelah barat; Kabupaten Indramayu di sebelah utara; dan Kabupaten Majalengka di sebelah timur. Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan dengan 7 kelurahan dan 270 desa dan luas wilayah sebesar 1.558,72 km². Dari luas wilayah Kabupaten Sumedang, luas lahan berupa sawah sebanyak 21,95%; luas lahan berupa hutan negara sebanyak 29,78%; luas lahan berupa tegal/kebun sebanyak 23,04%; dan hutan rakyat sebesar 8,96%. Hal ini memperlihatkan bahwa luas wilayah Kabupaten Sumedang untuk kehutanan dan pertanian lebih dari 50% dari luas wilayah Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang berdasarkan Angka Hasil Proyeksi tahun 2021 sebanyak 1.159.346 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 hasil Sensus Penduduk (SP2010), penduduk Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,60%. Dengan kondisi geografis dan administratif yang ada, Kabupaten Sumedang memiliki berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan.

Dengan kondisi geografis dan administratif, Kabupaten Sumedang menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Dengan potensi sumber daya alam yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya mengembangkan investasi dengan menambah sektor lain misalnya dengan menarik investasi dari sektor agro dan pariwisata. Peningkatan investasi di sektor industri berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal yang mampu menggerakkan sektor industri besar, menengah, dan kecil yang tersebar

di wilayah Kabupaten Sumedang. Nilai investasi di Kabupaten Sumedang pada 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah permohonan izin berinvestasi. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Sumedang, bahwa pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 1,229 trilyun, pada Tahun 2020 sebesar Rp1,180 trilyun dan pada Tahun 2021 sebesar Rp 4,249 trilyun.

Berdasarkan data tersebut maka diperlukan strategi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Sumedang melalui penyusunan regulasi yang secara khusus dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Sumedang. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *selfregulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

Naskah akademik memiliki makna penting dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang yang akan memberikan gambaran atau penjelasan terkait pemberian insentif dan kemudahan

berinvestasi sehingga menghasilkan regulasi yang dapat ditegakkan dan diterima oleh masyarakat.

Sebuah naskah akademik setidaknya harus dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, siapa, dimana, bilamana, dan bagaimana. Pertanyaan apa berkaitan dengan objek apa yang diatur dalam peraturan daerah ini, pertanyaan dimana berkaitan dengan lokasi dimana peraturan daerah ini diberlakukan, pertanyaan bilamana berkaitan dengan waktu berlakunya peraturan daerah ini, pertanyaan siapa berkaitan dengan subjek menjalankan peraturan daerah ini, dan pertanyaan bagaimana berkaitan dengan legal drafting mengenai cara-cara yang ditempuh untuk menjalankan peraturan daerah ini.

Ada tiga hal yang perlu dijelaskan dalam naskah akademik ini yakni berkaitan dengan apa yang diatur (tinjauan Filosofis), mengapa diatur (tinjauan Sosiologis) dan bagaimana diatur (tinjauan Yuridis). Secara konsepsional bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep tersebut maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah ketentuan umum pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang berkaitan dengan kewenangan dan prinsip; kriteria; bentuk; jenis usaha; tata cara pemberian; hak kewajiban dan tanggung jawab; evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi permasalahan yang diajukan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Sumedang disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi beserta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Naskah Akademik ini berguna sebagai dasar pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan kajian dan peninjauan yang komprehensif terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Sumedang.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif memusatkan perhatian pada studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion/ FGD*) dan rapat dengar pendapat dengan para pelaku investasi dan akademisi untuk menambah data informasi serta memperkaya kajian.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1.4.1 Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis dalam naskah akademik ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - l. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- m. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
- q. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang.

1.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hasil penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya, dan sejenisnya yang berkaitan dengan Raperda Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang.

1.4.3 Bahan Hukum Tersier

Adalah kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah. Bab ini diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

2.1. Kajian Teoretis

Kajian teoretis difokuskan pada beberapa teori yang terkait dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, investasi atau penanaman modal, pembangunan daerah, pemerintahan daerah.

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang juga mencakup perubahan-perubahan yang mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan¹

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan *Amartya Sen* (1993:3)-pemenang Nobel Ekonomi 1998, bahwa '*development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*".

Secara singkat, bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

- (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu;
- (2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;

¹ Arsyad, Ekoonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi, ESPA4324


- (3) Peningkatan per kapita tersebut harus berlangsung dalam jangka panjang; dan
- (4) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the game*), baik aturan formal maupun informal; dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan kelembagaan atau tidak.

PDRB dianggap sebagai suatu indikator yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat yang menggambarkan kemajuan dan perkembangan ekonomi serta kelemahan diberbagai sektor dalam struktur ekonomi. Tingkat kemajuan dan kelemahan diberbagai sektor dapat dilihat dari hasil kegiatan ekonomi dengan membandingkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.



Sumber: Bappppeda Sumedang (2022)

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

2.1.3 Investasi

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi dapat bersumber dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri.

Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di Wilayah Republik Indonesia. Pengertian Istilah Investasi atau Penanaman Modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁷ Keberadaan investasi atau Penanaman modal

menjadi hal yang sangat penting terhadap keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang itu membutuhkan partisipasi dari sektor swasta sehingga program pemerintah dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dengan mengendalikan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik investor.

Salah satu cara untuk meningkatkan PDRB adalah dengan meningkatkan nilai investasi yang masuk tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat investasi maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan investasi akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Selain itu investasi juga dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga pengangguran dapat menurun.


Sukses tidaknya suatu negara dalam menarik arus dana investasi dipengaruhi baik faktor ekonomi maupun non ekonomi², diantaranya: *Pertama*, pemberian fasilitas yang mendorong adanya investasi seperti pembebasan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan mengakses bahan baku. *Kedua*, stabilitas ekonomi dan politik, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar serta kepastian dan keamanan usaha. Nilai tukar yang relatif stabil terutama dibutuhkan oleh investor yang berorientasi pada pasar luar negeri. Iklim politik dan faktor keamanan negara penting untuk menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan seperti aturan perizinan, dan lalu lintas devisa yang berlaku juga

² Venti Eka Satya. Upaya Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif. Info Singkat. Vol XI No.06. Tahun 2019

menjadi perhatian bagi investor. Peraturan devisa di negara yang tidak menghalangi penanaman modal untuk memindahkan kekayaan dan keuntungannya ke luar negeri lebih menarik bagi investor. *Keempat*, faktor lain juga menentukan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah infrastuktur yang menunjang dan memadai. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen penting dalam proses produksi dari sektor ekonomi seperti perdagangan, industry, dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor produksi. *Kelima*, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar saja tidak cukup untuk menarik investor. Potensi itu harus dibarengi ketersediaan tenaga kerja berkualitas, terampil, kreatif, dan murah yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi adalah komponen dari pertumbuhan ekonomi dengan rumusan $PDRB = C + I + G + \text{Net Export}$. Rumusan tersebut mengartikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dengan Investasi memiliki hubungan timbal balik positif.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB yang merepresentasikan besaran investasi. BPS mendefinisikan PMTB sebagai pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.



Sumber: Sumedang Dalam Angka 2022 (BPS)

Gambar 2.2
PDRB Jenis Pengeluaran (ADHK 2010)

2.1.4 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).⁶

Pertumbuhan (*growth*) adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan kegiatan produktif. Pemerataan (*equity*) mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, agar sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. Dan berkelanjutan (*sustainability*) yaitu pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun melalui swasta harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Tujuan strategi pembangunan adalah mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam

(Arsyad, 1999:122). strategi pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Strategi Pengembangan Lokalitas

Melalui pembangunan program perbaikan kondisi daerah ditunjukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, daerah akan berpengaruh bagi pengembangan dunia usaha daerah. Secara khusus strategi pembangunan fisik atau lokalitas adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni: penciptaan iklim usaha, pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala kepentingan, seperti perijinan serta pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran dan pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan.

3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Sebab peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pelatihan dengan sistem customized training. Sistem ini adalah sistem pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. Selain itu dapat juga dilaksanakan pembuatan bank keahlian dimana informasi yang ada dalam bank berisi data

tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah. Selanjutnya adalah penciptaan iklim yang mendukung bagi pengembangan lembaga pendidikan dan keterampilan.

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini juga sering dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang di Indonesia. Belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat raya.

Terkait pengembangan daerah maka strategi 2 dan 4 menjadi hal yang penting dalam proses pengembangan ekonomi.

2.1.5 Pemerintahan Daerah³

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengelola potensi, sumber-sumber kekayaan dan sumber daya manusia di daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat otonomi pada daerah Kabupaten/ kota, menuntut adanya kesiapan sumber daya, sumber dana, responsibilitas, akuntabilitas, serta pranata sosial dari setiap pemerintah kabupaten/ kota sehingga mampu untuk menerima hak, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi.

³ Adiyanta Susila. Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai Modal Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah'. 2019

Persoalan yang muncul kemudian adalah minimnya sumber keuangan yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Banyak peraturan daerah yang dibuat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, sehingga cenderung mengeksploitasi dan merusak alam serta lingkungan. Daerah berlomba membuat peraturan-peraturan tentang pajak, retribusi, atas jasa pelayanan publik yang justru menghambat kegiatan usaha, menjadi beban masyarakat luas, yang pada sisi lain justru membuka peluang bagi aparat untuk memanfaatkan kesempatan atas kewenangan birokrasi yang dipegangnya.

Peraturan-peraturan dan kebijakan daerah yang dalam pembuatannya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, justru berbalik arah menjadi tidak kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah daerah tersebut menjadi tidak populis dan cenderung membebani masyarakat.

Dalam konteks bidang pembangunan ekonomi, kebijakan haruslah mendorong penciptaan iklim usaha yang baik. Penetapan kebijakan seharusnya memudahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya. Menurut pengertian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) “*Regulation is of critical importance in shaping the welfare of economies and society. The objective of regulatory policy is to ensure that regulation works effectively, and is in the public interest*”.

2.1.6 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Definisi Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh di suatu wilayah. Pemberian upah dari suatu pemberi kerja kepada tenaga kerja pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, dan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaan pemberian upah salah satu aspek tidak dapat dihilangkan.

Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan salah satu tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun non materiil.

Pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Tetapi, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja.

Hasil dari bekerja akan memperoleh imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upah tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Adapun kebijakan dan pengaturan pembagian upah, harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengupahan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut: - Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan." - Ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat dijadikan landasan dalam menentukan besarnya upah pekerja atas jasa yang telah dilakukannya. Upah diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja, yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan berdasar pada perjanjian kerja. Penentuan besarnya upah disesuaikan dengan standar upah minimum yang berlaku. Dalam hakikat hubungan kerja, meskipun secara yuridis formal hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja adalah sama di hadapan hukum, namun secara sosiologis tidak demikian. Hal ini disebabkan karena pemberi kerja mempunyai kedudukan yang lebih berkuasa, jika dibandingkan dengan tenaga kerja. Hubungan antara

pemberi kerja dan tenaga kerja bersifat subordinatif atau vertikal ke bawah, sehingga kedudukan antara mereka tidak sama derajatnya satu sama lain. Dengan demikian, inti dari hubungan kerja adalah pengupahan. Tanpa upah, maka tidak ada hubungan kerja. Upah merupakan hal yang mutlak dalam hubungan kerja. Menurut Abdul Hakim (2006:1-2), pemberian upah dari pemberi kerja kepada tenaga kerja harus memperhatikan tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek teknis, merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana proses upah ditetapkan;
- 2) Aspek ekonomis, suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Kemudian, secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan dan implementasi di lapangan;
- 3) Aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaan pemberian upah, salah satu aspek tidak dapat dihilangkan atau dikesampingkan, karena masing-masing aspek akan memberikan konsekuensi yang berbeda.

Perbedaan pandangan mengenai besaran upah menyebabkan sering terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Pemberi kerja memilih menggunakan standar upah minimum, karena lebih menguntungkan. Pemberian upah sedikit di atas upah minimum dibenarkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, tenaga kerja menganggap nilai upah minimum masih terlalu rendah, sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk dapat hidup sejahtera (Nurachmad, 2009:33). Perbedaan pandangan tersebut, seringkali menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja dan mendorong mereka melakukan demonstrasi untuk meminta kenaikan upah, setiap tahunnya. Jika keadaan ini dibiarkan, tentu para pemberi kerja akan kesulitan memenuhi tuntutan tenaga kerja, akibatnya akan banyak PHK yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus dapat menetapkan

sistem pengupahan yang berlaku secara nasional. Harapannya, sistem nasional ini akan menjadi suatu patokan atau tolok ukur untuk menentukan standar besaran upah minimum. Dengan adanya sistem pengupahan nasional yang disesuaikan dengan besaran upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan upah bagi pemberi kerja antara lain: jumlah usia kerja yang potensial yang didukung oleh kesempatan kerja, perkembangan ekonomi di perkotaan dan adanya perbedaan kelas sosial, masuknya teknologi maju dalam berbagai bidang usaha, dan campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang menyangkut tentang perusahaan. Dengan demikian, pemberi kerja harus dapat membayar tenaga kerjanya selama masa kerja masih berlangsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Fungsi Upah dalam Hubungan Kerja Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa tingkat upah yang layak lebih banyak ditentukan oleh prestasi dari para tenaga kerja. Oleh karena itu, upah ditetapkan atas dasar tugas yang diberikan pemberi kerja dan dikerjakan tenaga kerja dengan memperhatikan keseimbangan prestasi, kebutuhan tenaga kerja, dan kemampuan perusahaan.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi”.

Pada Tahun 2021, UMK Kabupaten Sumedang sebesar Rp 3.241.929,67 atau setara dengan Kabupaten Bandung (Rp 3.241.929,67). Dibandingkan UMK di Kabupaten/ Kota tetangga, UMK Kab Sumedang memiliki UMK

tertinggi. Kab. Subang Rp3.064.218,08; Kab Indramayu Rp2.391.567,15; Kab Majalengka Rp2.027.619,04, dan Kab Garut Rp1.908.102,17

2.2 Kajian terhadap Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.

Penentuan mengenai prinsip merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena prinsip tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Adapun prinsip yang akan mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang antara lain:

- a) Prinsip kepastian hukum
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- b) Prinsip kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu
- c) Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- d) Prinsip akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- e) Prinsip efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembangunan Daerah skala 5 (lima) tahun di kabupaten Sumedang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menyatakan bahwa pada urusan Penanaman Modal terdapat 2(dua) permasalahan yaitu jumlah penanaman modal yang belum sebanding dengan potensi investasi dan pelayanan perizinan yang belum optimal. Adapun yang menjadi akar permasalahannya adalah tumpang tindih regulasi sehingga menyebabkan terhambatnya proses perizinan; implementasi regulasi insentif-disinsentif yang belum optimal; masih adanya oknum (internal-eksternal) yang menghambat proses perizinan; infrastruktur yang belum mendukung peningkatan investasi antar

sektor; belum efektifnya fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP; dan belum tersedianya data investasi yang jelas dan update.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik, salah satu aktivitas yang dapat dilaksanakan adalah diskusi atau *focus group discussion* dengan beberapa pihak terkait. Hasil dari diskusi tersebut berupa identifikasi permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan iklim berinvestasi di Kabupaten Sumedang, yaitu

- a) Tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumedang. UMK Kab.Sumedang sebesar Rp3.241.929,67 atau setara dengan UMK Kabupaten Bandung. Tetapi lebih tinggi dari kabupaten sekitarnya. Kab. Subang sebesar Rp3.064.218,08; Kab Indramayu sebesar Rp2.391.567,15; Kab Majalengka sebesar Rp2.027.619,04, dan Kab Garut sebesar Rp1.908.102,17;
- b) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur berupa jalan, listrik, dan air bersih;
- c) Regulasi pengaturan pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas pajak/ retribusi yang belum selaras;
- d) Kurangnya permodalan bagi UMKM dan koperasi;
- e) Kurangnya litbang dan pelatihan vokasi bagi para pelaku UMKM dan koperasi;
- f) Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang potensi investasi/ penanaman modal di Kabupaten Sumedang;
- g) Belum adanya fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- h) Masih sedikitnya pemberian bantuan teknis;
- i) Belum optimalnya layanan proses sertifikasi dan standarisasi;
- j) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- l) Belum optimalnya fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

2.4.1 Aspek Kehidupan Masyarakat

Implikasi yang dapat ditimbulkan dari adanya penerapan sistem baru yang diatur dalam regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting mengingat dasar dari setiap pelaksanaan kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang akan berlandaskan pada Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selain kepastian hukum, dengan diterapkannya Peraturan Daerah ini maka akan berdampak terhadap terjaminnya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Masyarakat dan/ atau investor akan mendapatkan jaminan penerimaan insentif dan/ atau mendapatkan jaminan kemudahan dalam melakukan investasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga akan mampu menyelenggarakan program-program yang memberikan dukungan pada terlaksananya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan berdasarkan pada kewenangan, tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah.

Pemerintah Daerah akan mampu memaksimalkan berusaha bagi jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, yaitu UMKM; koperasi; usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya; usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; usaha yang telah mendapatkan fasilitasi penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Aspek Beban Keuangan Daerah

Implikasi pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi akan menimbulkan beban terhadap keuangan daerah. Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrument anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk meningkatkan investasi daerah. Demikian pun dengan Pemberian Kemudahan investasi kepada masyarakat dan/ atau investor berupa fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah secara tidak langsung akan berdampak pada beban keuangan daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan rancangan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan rancangan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi. Dengan demikian, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berimplikasi pada segala

urusan pemerintahan berdasarkan pada hukum, termasuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) yaitu “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya ditunjang dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan hak untuk menetapkan peraturan daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Dalam Konsideran Menimbang dijelaskan bahwa daerah-daerah Kabupaten dibentuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang salah satunya adalah Kabupaten Sumedang. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Sumedang merupakan dasar

bagi Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom yang salah satunya berwenang membuat peraturan daerah. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan semua pihak akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga berperan penting untuk mempercepat pertumbuhan nasional. Hal ini karena pemerintah daerah menyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera negara harus memiliki banyak dukungan selain usaha kecil, menengah, dan makro. Negara harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Terobosan-terobosan ini akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintah di daerah dalam mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut.

Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki peran vital dalam perwujudan kemakmuran karena memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor untuk menanamkan modal ke daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan jaminan hukum dalam rangka penanaman modal. Dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan berbagai tujuan yang secara umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan penanaman modal secara menyeluruh yang kemudian diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang ini membagi kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penataan ruang. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang,

didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa

pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Namun demikian, sebagai penyesuaian atas perkembangan kondisi yang terjadi saat ini, pengaturan Tata Ruang tersebut telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah dijelaskan dalam perubahan Pasal 11 yang berbunyi bahwa wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c) kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Berinvestasi.

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dalam Konsideran Menimbang huruf c mengatakan bahwa “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.”

Bab V tentang Penumbuhan Iklim Usaha pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem PTSP; dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan bagi usaha kecil

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semua kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan urusan di daerah. Dalam pembuatan regulasi tersebut, daerah juga harus mengacu kepada hirarki tata peraturan perundangan di Indonesia. Kebijakan publik yang dikristalkan dalam bentuk regulasi tentu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Pasal 9 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. **Urusan pemerintahan absolut** yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan **urusan pemerintahan konkuren** adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, **urusan pemerintahan umum** adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. **penanaman modal**; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Salah satu dari 18 urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Penanaman Modal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 5 (lima) bagian, yaitu:

- a) Pengembangan iklim Penanaman Modal dalam bentuk (i) penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan (ii) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
- b) Promosi Penanaman Modal dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

- c) Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam bentuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- e) Data dan sistem informasi penanaman modal melalui pengendalian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 278 menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 Dalam pasal 1 pada ketentuan umum dijelaskan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali dalam rangka pemberian

insentif fiskal untuk mendorong perkembangan kemudahan investasi di Daerah.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.” Sedangkan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.”

Berdasarkan penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) Dalam Konsideran Menimbang disebutkan bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah harus dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi, serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor paling sedikit memuat:

- a) Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- b) Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;

- c) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d) Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - e) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
 - f) Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
- Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan tindak lanjut dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS yang salah satunya memuat ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal. Sistem OSS (*Online Single Submission*) merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- 12) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perhatian pada peran

usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan efektif agar dapat memacu investasi karena banyaknya potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

- 13) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)

Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, yang terdiri atas:

- a. Bidang usaha prioritas;
- b. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
- c. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penanam modal yang menanamkan modalnya pada bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal terdiri atas insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Sedangkan insentif non fiskal terdiri atas kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya.

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)

Peraturan ini mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang saat ini sudah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan investasi secara keseluruhan.

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 4 diatur wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dalam hal pelaksanaan insentif diantaranya kewenangan terkait regulasi, operasional, dan supervisi. Kewenangan terkait regulasi diantaranya adalah menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah yang salah satunya dengan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Sumedang.

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 mengatur lebih teknis tata cara pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

Pasal 1 angka 8 menyebutkan pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal yang diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12)

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang. Dalam Konsideran Menimbang dijelaskan “bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Secara keseluruhan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dalam Bab IX Pasal 16

sampai dengan Pasal 27. Pasal-pasal tersebut mengatur tata cara, kriteria, dasar penilaian, bidang atau jenis usaha, bentuk insentif dan kemudahan investasi sampai kepada pelaporan dan evaluasi. Dalam pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
- d. Pemberian bantuan modal, dan/atau;
- e. Pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.

Sedangkan dalam pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
- e. Percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.

- 17) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 65)

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

Pasal 3 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 menjelaskan tujuan pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah mendorong pertumbuhan suatu kegiatan bidang usaha; melindungi dalam mengembangkan pertumbuhan suatu kegiatan bidang usaha

meningkatkan pendapatan daerah; dan mengawasi produksi dan distribusi, meningkatkan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam daerah serta mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 4 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sasaran pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah orang perorangan atau badan usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha besar yang melakukan penanaman modal di daerah yang mengajukan perijinan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas dapat dilaksanakan mengandung pengertian bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁴

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan

⁴Dayanto, 2018, Peraturan Perundang-Undang di Indonesia: Konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation, Yogyakarta: Deepublish Publisher, Hal. 12

dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan warga masyarakat dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).⁵

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Landasan filosofis dapat digambarkan dengan pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵ Yuliandri, 2010, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 135-136

diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban pada pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila adalah landasan filosofis bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yang inti sari pemikirannya tersampaikan dalam lima sila. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Landasan filosofis yang lain, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini secara prinsip menjadi dasar kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi,

bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam, sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Artinya Negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing-masing.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah untuk meningkatkan PDRB dan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun Iptek. Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi politik.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari pembangunan ekonomi yang terjadi didalamnya, yang melibatkan peran serta antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran pemerintah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggung-gugat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melalui perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk penguasaan kekayaan alam untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Modal (capital) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Secara empiris, tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup. Sehingga, sangat mungkin kekurangan modal tersebut harus diusahakan melalui pihak lain yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan (1998) bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor dominan, yaitu:

- a) Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu daerah maka akan mempelajari secara rinci tentang daerah tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

- b) Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik yaitu jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
- c) Faktor hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bag investor.

Pembangunan daerah tentu akan memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengolahan potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah. Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai bila faktor penunjang dan penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023” melalui misi:

1. memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat kabupaten sumedang.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tidak secara langsung akan membidik pada pencapaian misi ketiga melalui pencapaian perekonomian masyarakat yang kuat, tangguh, dan terhormat dengan indikator indeks daya saing yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik telapak tangan melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang optimal.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Penanaman Modal adalah jumlah penanaman modal belum sebanding dengan potensi investasi yang ada serta belum optimalnya pelayanan perijinan. Akar masalahnya terdapat pada regulasi yang tumpang tindih sehingga menghambat pada penciptaan iklim investasi. Kondisi tersebut mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Sumedang. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Sumedang yang besar dan strategis. Adapun yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengatasi

permasalahan tersebut adalah sinkronisasi dan harmonisasi dari regulasi yang tumpang tindih melalui Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut, maka landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang baik maka kebijakan kemudahan investasi harus disusun secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan/ atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berkenaan dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang, sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 bahwa masih terdapat overlapping regulasi dalam pengaturan investasi di daerah. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu urusan penanaman modal. Dan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah serta tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.

Selain itu dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang didalamnya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di wilayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi memiliki sasaran yang akan diwujudkan yaitu terselenggaranya pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sehingga tercipta iklim investasi yang ramah bagi investor.

5.1 Jangkauan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi pemberian insentif dalam bentuk dukungan fiskal kepada masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan investasinya di daerah Kabupaten Sumedang. Dan pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk penyediaan fasilitas nonfiskal.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/ atau investor.

5.3 Ruang Lingkup

5.3.1 Ketentuan umum

Ketentuan umum dalam Raperda ini memuat pengertian atas kata atau istilah-istilah yang dipakai berulang-ulang dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Selain memuat pengertian kata atau istilah, Ketentuan Umum juga berisi singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dan dapat dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

5.3.1.1 Definisi/ Batasan Pengertian

Definisi/ batasan pengertian yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang usaha kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam suatu perusahaan atau proyek di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5.3.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan

1) Asas

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus disusun berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

- d. dapat dilaksanakan;

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan; dan

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

- g. keterbukaan.

adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada

publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)

2) Fungsi

Fungsi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang

3) Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi adalah untuk:

- a. meningkatkan Investasi di Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

5.3.2 Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi adalah sebagai berikut

1) Kewenangan dan prinsip;

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Penanaman Modal. Kewenangan tersebut berupa pengembangan iklim penanaman modal di daerah, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan

pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi adalah sebagai berikut:

- a) kepastian hukum;
adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peeraturan perundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentf dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi
- b) kesetaraan;
adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu
- c) transparansi;
adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/ atu investor.
- d) akuntabilitas; dan
adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi
- e) efektif dan efisien.
adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

2) Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b) menyerap tenaga kerja;

- c) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g) pembangunan infrastruktur;
- h) melakukan alih teknologi;
- i) melakukan industri pionir;
- j) melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n) berorientasi ekspor.

3) Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

- a) Pemberian Insentif kepada masyarakat dan/ atau investor dapat berbentuk:
 - i. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - ii. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - iii. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - iv. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - v. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - vi. bunga pinjaman rendah.
- b) Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/ atau investor dapat berbentuk
 - i. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;

- ii. penyediaan sarana dan prasarana;
- iii. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- iv. pemberian bantuan teknis;
- v. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- vi. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- vii. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- viii. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- ix. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- x. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- xi. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- xii. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- xiii. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

4) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendapat prioritas Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi terdiri atas:

- a) usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b) usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c) usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d) usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e) usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f) usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g) usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h) usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/ atau Investor mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. Untuk investor yang baru memulai usaha maka permohonan sekurang-kurangnya berisi profil perusahaan, lingkup usaha, dan bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan. Adapun untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha maka permohonan sekurang-kurangnya berisi lingkup usaha, kinerja manajemen, perkembangan usaha, dan bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.

Permohonan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.

6) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab;

a) Hak

Investor yang menerima Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, berhak:

- i. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- ii. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- iii. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

b) Kewajiban

Investor yang menerima Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, berkewajiban:

- i. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- ii. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- iii. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- iv. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- v. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.

c) Tanggung jawab

Investor yang menerima Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, memiliki tanggung jawab untuk:

- i. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- iv. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- v. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

7) Evaluasi dan Pelaporan;

a) Evaluasi

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal melakukan evaluasi atas efektivitas pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan/ atau investor. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan memuat laporan penggunaan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi; pengelolaan usaha; dan rencana kegiatan usaha.

b) Pelaporan

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Jangka waktu; dan

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagai penerima; dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

9) pembinaan dan pengawasan.

5.3.3 Ketentuan Sanksi, dan

Sanksi diberikan kepada penerima Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi berupa Sanksi Administratif dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi apabila Investor tidak melaksanakan kewajiban.

5.3.4 Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yaitu bagi permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan maka diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal antara lain:
 - a. Regulasi yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan regulasi di Kabupaten Sumedang;
 - b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 24,54%.
 - c. Belum adanya regulasi yang mensinergikan beberapa regulasi yang sudah ada sehingga dapat digunakan oleh para pihak dalam melakukan investasi di Kabupaten Sumedang
2. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melalui perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk penguasaan kekayaan alam untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang baik maka kebijakan kemudahan investasi harus disusun secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
4. Landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemberian insentif dan

kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang;

5. Sasaran yang akan diwujudkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah terselenggaranya pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sehingga tercipta iklim investasi yang ramah bagi investor;
6. Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi adalah untuk meningkatkan Investasi di Daerah; meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
7. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi adalah kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektif dan efisien;

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan hasil Naskah Akademik ini, perlunya dilakukan pemilahan substansi yang perlu diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Bupati maupun penetapan dalam suatu Keputusan Bupati;
- 2) Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022; dan

- 3) Bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini perlu dilakukan uji publik atau sosialisasi kepada pihak terkait dan terdampak guna menambah masukan terhadap substansi Naskah Akademik maupun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. *Ekoonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Satya, Venti Eka. *Upaya Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif. Info Singkat*. 2019.
- Susila, Adiyanta. *Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai Modal Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah*. 2019.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten
Sumedang.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Penanaman
Modal di Kabupaten Sumedang.